

Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses *Handlichting* Berdasarkan Hukum Perdata

Fira Nurulnisa, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611002@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji keabsahan dan konsekuensi hukum dari keputusan pengadilan yang memberikan *handlichting* kepada anak di bawah umur untuk menerima hibah. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sah atau tidak tergantung pada tingkat kedewasaan atau kecakapan hukum yang dimilikinya. Dalam KUHPerdata, tidak ada pasal khusus yang mengatur keabsahan dan konsekuensi hukum pemberian tanah dan bangunan kepada anak yang belum dewasa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah kepada anak di bawah umur melalui proses *handlichting*. Hasil menunjukkan bahwa keabsahan penetapan *handlichting* didasarkan pada hukum perdata dan penetapan pengadilan menjadi diragukan kepastian hukumnya karena ketidakselarasan hakim dalam menentukan batasan usia dewasa. Selain upaya pendewasaan (*handlichting*), pemberian hibah kepada anak di bawah umur sebaiknya dilakukan melalui perwalian yang memiliki kepastian hukum yang sah. Akibat hukum penerimaan hibah berupa klinik dokter yaitu mengenai akta hibah yang diterima maka akta tersebut tidak batal, namun dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat cakap hukum. Akibat hukum lainnya yang diterima dalam pengelolaan klinik dimana anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan kedokteran.

Kata kunci: Anak Di Bawah Umur ; *Handlichting*; Hibah.

Abstract

This study examines the legality and legal consequences of court decisions that grant handlichting to minors to receive grants. Basically, actions carried out by legal subjects are considered valid or not depending on the level of maturity or legal skills they possess. In the Civil Code, there is no special article that regulates the validity and legal consequences of giving land and buildings to minors. This research method is normative juridical. The novelty of this research is that it focuses on the validity and legal consequences of giving grants to minors through the handlichting process. The results show that the validity of the handlichting determination is based on civil law and the legal certainty of the court's decision is questionable due to the judge's inconsistency in determining the age limit for adulthood. In addition to efforts to mature (handlichting), giving gifts to minors should be done through a guardianship that has legal certainty. The legal consequence of accepting a grant in the form of a doctor's clinic is that regarding the grant deed received, the deed is not invalid, but is considered defective because it does not meet the legal competency requirements. Another legal consequence that is accepted in managing the clinic is that the child is only officially permitted to manage and be responsible for the clinic's operations after reaching the age of 21 years and completing medical education.

Keywords: *Handlichting*; Grants; Minors.

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan seringkali menjadi objek hibah.¹ Dalam konteks hibah tanah, PPAT memainkan peran yang krusial dalam proses tersebut.² Untuk memperoleh hak atas tanah dengan benar, seorang PPAT harus memastikan bahwa orang yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut adalah benar-benar berhak. PPAT juga harus memeriksa kecakapan dan kewenangan pihak yang akan melakukan peralihan dan penerimaan hak atas tanah tersebut.³ Mengupas mengenai hibah, dalam KUHPerdata sendiri secara spesifik belum ditemukan pasal yang mengatur mengenai keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah tanah dan bangunan kepada anak yang belum mencapai usia dewasa. KUHPerdata hanya mengatur mengenai pendewasaan (*handlichting*) jika ingin melakukan perbuatan hukum. Padahal, sangat penting untuk segera melakukan unifikasi peraturan perundangan-undangan mengenai hibah (terutama hibah tanah dan bangunan) agar terjamin perlindungan hukumnya serta untuk mengurangi penyalahgunaan hibah oleh anak di bawah umur. Mengingat hibah tanah dan bangunan memiliki konsekuensi yang signifikan karena melibatkan tanggung jawab yang besar.

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, mengartikan anak sebagai orang yang belum menikah dan belum berusia dua puluh satu tahun. Namun, ketidakseragaman undang-undang mengenai batas usia dewasa pada anak dapat menyebabkan kerugian pada anak. Meskipun penting untuk memiliki pengaturan usia minimum yang diperlukan untuk dianggap dewasa, saat ini masih belum ada kejelasan mengenai pembatasan usia tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dianggap sah atau tidak, tergantung pada apakah mereka sudah dewasa atau memiliki kapasitas hukum.⁴

Disharmonisasi mengenai batasan usia dewasa menyebabkan kebingungan di masyarakat. Salah satunya pada kasus yang ditemukan dalam Penetapan pengadilan negeri, dimana seorang anak yaitu RAS (pemohon) berusia 18 tahun 2 bulan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa klinik dokter beserta fasilitasnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anak berumur 18 tahun 2 bulan dianggap tidak cakap hukum

¹ Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah Diselesaikan Dan Diantisipasi Kemungkinan Terulang Kembali Oleh Semua Pihak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 2–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>.

² Ifa Latifa Damayanti Eva, "Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 01 (2022): 3.

³ Yulies Tiena Masriani, "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 539, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.

⁴ Mhd. Yahdi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 01, no. 01 (2020): 34.

untuk menerima hibah berupa kepemilikan klinik dokter.⁵ Demi kepentingan dan kepastian hukum anak, permohonan pendewasaan (*handlichting*) diajukan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai upaya hukum untuk menempatkan anak di bawah umur sederajat dengan orang dewasa. Pengadilan Negeri dapat memberikan pendewasaan kepada anak di bawah umur setelah mereka mencapai usia delapan belas tahun dengan memberikan hak-hak yang sama seperti orang dewasa, sesuai dengan Pasal 426 KUHPerdata. Ini berbeda dengan usia dewasa yang ditetapkan dalam KUHPerdata, yaitu 21 tahun.

Selain itu, RAS (pemohon) akan menerima hibah berupa tanah dan bangunan, namun masih berusia 18 tahun. Sedangkan, peraturan PPAT tetap mengacu pada KUHPerdata yang menetapkan usia kedewasaan adalah 21 tahun. Dengan demikian, terdapat unsur hukum yang belum terpenuhi, yaitu belum dewasa dan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas dirinya sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Pasal 1330 KUHPerdata telah dipenuhi, yang menetapkan bahwa orang yang belum dewasa tidak dapat membuat perjanjian. Akibatnya, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan adanya "cakap hukum" sebagai syarat subjektif tidak terpenuhi.

Penyelidikan ini mengangkat topik yang sebelumnya digali oleh Agustini (2021). Hasil penelitian menekankan pentingnya mengajukan permohonan untuk peralihan hak atas sertifikat rumah di pengadilan negeri saat melakukan hibah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan orang tua atau wali dan anak-anak yang belum dewasa memiliki status hukum yang jelas.⁶ Kelebihan penelitian ini adalah penjelasan yang rinci mengenai dasar hukum, proses pelaksanaan hibah, dan adanya contoh nyata yang disajikan dalam studi kasus. Namun, ketiadaan pembahasan mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika peralihan hak atas tanah melalui hibah tidak melalui penetapan pengadilan menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

Penyelidikan lebih lanjut oleh Rahmawati (2021). Penelitian menunjukkan jika seorang belum dewasa ingin memiliki hak atas tanah, mereka harus memenuhi persyaratan materiil dan formal. Jika seorang individu yang belum dewasa mentransfer kepemilikan tanah tanpa persetujuan pengadilan, maka hak atas tanah tersebut dianggap batal demi hukum.⁷ Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya tinjauan pustaka yang menjelaskan latar belakang teori secara rinci dalam penelitian. Kelemahan penelitian ini yaitu ketiadaan contoh kasus nyata, sehingga

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk (2020).

⁶ Shenti Agustini and Bona Hidayat, "Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam , Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 107–15, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31433>.

⁷ Etik Rahmawati and Widyarini Indriasti Wardani, "Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur," *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 77, <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2569>.

tidak memungkinkan untuk memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tersebut.

Demikian pula pengkajian oleh Sabri (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu kandung dapat meminta penetapan perwalian dari pengadilan. Penetapan ini merupakan prasyarat untuk penjualan sertifikat hak milik, yang hasilnya dialokasikan untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak.⁸ Kelebihan penelitian ini adalah penjelasan yang rinci mengenai kasus yang diteliti. Namun, kelemahan penelitian ini kurangnya penjelasan mengenai prosedur permohonan perwalian di pengadilan.

Studi ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya yang menekankan pada keabsahan pemberian hibah tanah dan bangunan kepada anak di bawah umur melalui proses *handlichting* yang didasarkan pada ketentuan KUHPperdata. Penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan memperoleh persetujuan pengadilan untuk permohonan *handlichting* dalam rangka pemberian hibah kepada anak di bawah umur, yang dapat dicapai melalui Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan beberapa permasalahan yaitu mengenai keabsahan penetapan *handlichting* anak di bawah umur dalam menerima hibah menurut hukum perdata dan penetapan pengadilan serta akibat hukum dari pemberian hibah kepada anak di bawah umur dalam penetapan pengadilan.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat ilmiah.⁹ Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan *statute approach* dengan melibatkan tinjauan komprehensif terhadap semua undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Selain itu, penggunaan metode *case approach* membutuhkan pemeriksaan kasus hukum yang relevan yang terkait erat dengan masalah hukum yang diselidiki. Dalam penelitian ini, menganalisis Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Terdapat tiga unsur hukum yang menjadi fokus utama pembahasan, yaitu: (1) Sumber hukum primer meliputi kumpulan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Kajian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

⁸ Anzal Sabri, "Keabsahan Perwalian Tindakan Hukum Atas Jual Beli Tanah Dengan Penjual Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Negeri Nomor : 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl)" 6, no. April (2022): 756-67.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1983 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Klinik, dan Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk sebagai sumber hukum utama. (2) Bahan hukum sekunder mengacu pada kumpulan sumber hukum yang meliputi buku, jurnal hukum, tesis dan bahan referensi lainnya. (3) Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder yang berasal dari referensi hukum yang bereputasi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Inggris.¹¹

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup literatur fisik dan digital.¹² Kemudian, untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dengan mencari informasi dari situs web terkemuka lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan data teks daripada data numerik, sehingga teknik analisis data kualitatif juga digunakan.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Penetapan *Handlichting* Anak Di Bawah Umur Untuk Menerima Hibah Menurut Hukum Perdata dan Penetapan Pengadilan

Pernyataan dewasa (*handlichting*) diartikan sebagai pernyataan yang dapat diberikan kepada orang yang belum mencapai usia dewasa agar dianggap setara dengan seseorang yang sudah dewasa, baik secara keseluruhan maupun hanya dalam beberapa hal. Menurut Pasal 419 KUHPerdata, *handlichting* dibagi menjadi *handlichting* sempurna dan *handlichting* terbatas. Ketika seseorang yang belum dewasa dianggap setara dengan seorang dewasa, hal tersebut disebut sebagai *handlichting* sempurna. Ketentuan ini hanya berlaku bagi individu yang telah mencapai usia dua puluh tahun, dan Presiden membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung (Pasal 420 KUH Perdata). Sedangkan, pengadilan negeri mengeluarkan pernyataan *handlichting* terbatas yang hanya berlaku bagi individu yang berusia 18 tahun ke atas. Pernyataan ini ditujukan untuk mereka yang belum mencapai usia dewasa (Pasal 426 KUHPerdata). Implikasi dari peraturan di atas adalah adanya permohonan dewasa (*handlichting*) yang diajukan oleh anak yang belum dewasa. Salah satu contohnya adalah kasus seorang anak yang belum dewasa (*onvolwassen kind*) mengajukan permohonan untuk dianggap dewasa dan menerima hibah melalui *handlichting* di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Hibah sendiri diartikan sebagai tindakan rela menyumbangkan sebagian atau

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.(NTB:Mataram University Press, 2020).

¹² Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatera Barat: LPPM:Universitas Bung Hatta, 2022).

¹³ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

seluruh aset individu kepada individu lain yang masih hidup.¹⁴ Hibah berbeda dengan pewarisan dengan mana hibah terjadi selama hidup pemberi hibah, sedangkan pewarisan terjadi setelah kematian pewaris yang kemudian hartanya dibagi-bagikan.¹⁵ Hibah dalam kerangka KUHPerdota mempertahankan pengaturan yang mengikat secara hukum untuk pengalihan atau pemberian suatu badan atau kekayaan.¹⁶ Oleh karena itu, hibah disimpulkan sebagai perbuatan hukum mengalihkan kepemilikan kepada individu lain.¹⁷

Lebih lanjut dalam membicarakan hibah, perlu memperhatikan beberapa faktor penting untuk memastikan keabsahan hibah tersebut. Faktor-faktor ini meliputi: (1) Sudut pandang pemberi hibah, tindakan pemberian hibah menyiratkan rasa kepemilikan atas benda yang dihibahkan. Selanjutnya, pemberi hibah adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat keputusan dan tidak terpaksa untuk memberikan hibah. (2) Penerima hibah agar memenuhi syarat maka penerima harus hadir pada saat hibah diberikan. (3) Kriteria penghibahan suatu barang meliputi keberadaan, keberhargaan, kepemilikan, kepindahan, dan kesanggupan untuk memisahkan dan menyerahkan barang tersebut kepada penerima hibah. (4) Objek perjanjian hibah meliputi segala bentuk barang milik pemberi hibah, termasuk barang-barang fisik dan tidak berwujud, serta barang-barang tetap dan bergerak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diatur mengenai pendaftaran tanah dalam kasus hibah tanah dan bangunan. Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses ini.¹⁸ Jika hibah berupa tanah, sangat penting untuk mendaftarkan peralihan kepemilikan tanah tersebut di Kantor Badan Pertanahan (BPN) dengan menggunakan akta otentik, terutama Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akan tetapi, jika objek hibah adalah entitas bergerak, ketentuan yang tercantum dalam BW tetap menjadi dasar untuk pembuatan akta hibah. Pembuatan akta hibah ini memerlukan penandatanganan notaris.¹⁹ Oleh karena itu, akta hibah diperlukan sebagai bukti yang kuat untuk memberikan kepastian hukum dan

¹⁴ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

¹⁵ Dian Ayu Meika Putri and Ana Silviana, "The Transfer of Land Rights through Oral Grants: A Case Studies of Court Decision," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 99–112, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.176>.

¹⁶ Elfran Bima Muttaqin dan Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *Paulus Law Journal* 01, no. 01 (2019): 1.

¹⁷ Yesi Arfianto, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.

¹⁸ Okta Ainita Bilantiara, Davina Fevian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum," *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 02 (2021): 195, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3765>.

¹⁹ Putri Purbasari et al., "Indonesia 's Regulation Model as a Harmonization of Arrangements and Implementation of Heirs ' Approval on Asset Grants" 4, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.46336/ijbesd.v4i1.394>.

melindungi pemegang hak.²⁰ Selain itu, perlu mendapatkan persetujuan dari saudara kandung penerima hibah. Persyaratan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum di masa depan.²¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi dewasa adalah syarat utama untuk memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Menurut Pasal 330 KUHPerdota, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia kurang dari dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah, sehingga dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak yang belum dewasa ingin menerima hibah, orang tuanya harus mewakili anak tersebut selama proses hibah. Hal ini didasarkan pada Pasal 1685 KUHPerdota, orang yang menjalankan kekuasaan orang tua harus menerima hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah kekuasaan orang tua tersebut. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau orang yang berada di bawah pengampunan harus diterima oleh wali pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri jika pengadilan memberikan kuasa yang demikian.

Perwalian adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada pengawasan dan pengelolaan hak anak yang belum dewasa. Tujuannya adalah untuk menempatkan anak di bawah umur berada di bawah pengawasan seorang wali, yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak tersebut. Dalam hukum, terdapat tiga jenis perwalian yang berbeda. Jenis pertama adalah perwalian menurut undang-undang, yang diberikan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 345 KUH Perdata). Jenis kedua adalah perwalian berdasarkan wasiat orang tua, yang diberikan melalui surat wasiat oleh salah satu dari orang tua (Pasal 355 KUH Perdata). Jenis terakhir adalah perwalian yang ditunjuk oleh hakim (Pasal 359 KUHPerdota).

Ada hal menarik yang ditemukan dalam masyarakat akibat adanya peraturan pendewasaan (*handlichting*). Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk. Dalam kasus ini, seorang pemohon bernama RAS yang berusia 18 tahun 2 bulan mengajukan permohonan penetapan pendewasaan (*handlichting*) ke pengadilan negeri. Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa dalil permohonan yang diajukan, antara lain: (1) Orang tua bermaksud akan menghibahkan klinik beserta semua fasilitasnya, termasuk tanah, bangunan, dan dokumen legalitas. (2) Seluruh operasional pengelolaan klinik yang bernama

²⁰ Supriyadi Supriyadi et al., "Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Pembatalan Peralihan Hak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 7–8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7223>.

²¹ Fadhilah Muhamad Noor et al., "Jurisdictional Analysis of Land and Building Grants To Underage Children To Realize Legal Assurance," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 42, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.9>.

Klinik Utama Zahra Medika (berbentuk CV). (3) Seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh klinik. (4) Seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan klinik. Selain itu, RAS (pemohon) akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Strata I di bidang kedokteran yang tentunya sejalan dengan aktivitas klinik yang akan dikelolanya. Selanjutnya, beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum membuat penetapan adalah (1) Berdasarkan keterangan dua orang saksi, orang tua RAS (pemohon) ingin menghibahkan klinik kepada anaknya yang saat ini sedang kuliah kedokteran dan dianggap mampu untuk mengelola klinik tersebut. (2) Beberapa bukti surat termasuk salinan Akta Kelahiran tertanggal 22 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Padang, salinan KTP tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan salinan Kartu Keluarga tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, salinan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor DN-09 DI/13 0004785 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru milik RAS (pemohon). (3) Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah dianggap belum dewasa atau *minderjarig*. Namun, jika mereka menikah sebelum usia 21 tahun, mereka dianggap telah dewasa secara hukum. (4) Mengacu pada Pasal 420 KUHPerdata, proses pendewasaan penuh yang membutuhkan usia minimal 20 tahun. Sementara itu, Pasal 426 KUHPerdata menyatakan bahwa usia minimal untuk mencapai pendewasaan terbatas adalah 18 tahun.

Berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pendewasaan (*handlichting*) yang diajukan oleh RAS (pemohon). Alasan yang mendasari penetapan tersebut karena RAS (pemohon) telah mencapai usia dewasa. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah mengabulkan penetapan pendewasaan berdasarkan Pasal 426 KUHPerdata, yang pada intinya menyebutkan anak yang belum dewasa dapat mengajukan permohonan pendewasaan terbatas setelah mencapai usia 18 tahun. Permohonan ini harus diajukan ke pengadilan negeri. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah mengabulkan penetapan pendewasaan berdasarkan juga pada Pasal 330 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum jika mereka berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam hal penetapan Majelis Hakim, terdapat dua dasar hukum yang berbeda untuk menentukan usia dewasa. Sementara itu, usia dewasa yang ditetapkan dalam KUHPerdata adalah 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan Majelis Hakim menimbulkan keraguan karena pemohon (RAS) masih berusia 18 tahun, yang berarti usianya belum mencukupi untuk melakukan tindakan hukum. Cakap hukum adalah syarat sah perjanjian untuk menerima hibah.

Oleh karena itu, hakim tidak selaras dalam menentukan apakah seseorang masih di bawah umur atau sudah dewasa dalam penetapan pengadilan tersebut. Hal ini mengakibatkan keabsahan penetapan pendewasaan (*handlichting*) berdasarkan hukum perdata dan penetapan pengadilan menjadi diragukan. Penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pemberian hibah tanah dan bangunan tersebut. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat dampak hukum yang signifikan dari hibah tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan KUHPperdata sebagai acuan, tetapi tidak mempertimbangkan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum, peraturan yang mengatur kemampuan bertindak berdasarkan batasan umur harus diperbarui.

Selanjutnya, menurut Pasal 1685 KUHPperdata, menetapkan bahwa wali yang bertindak atas nama orang tua harus memberikan hibah kepada anak di bawah umur yang masih di bawah pengawasan orang tua. Oleh karena itu, meskipun upaya pendewasaan atau *handlichting* dapat membantu anak di bawah umur menerima hibah, lebih baik jika proses pemberian hibah dilakukan melalui perwalian. Perwalian adalah pilihan terbaik untuk memastikan bahwa anak di bawah umur dapat menerima hibah dengan kepastian yang sah secara hukum.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui *Handlichting* Dalam Penetapan Pengadilan

Penghibahan adalah persetujuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat bahwa barang tersebut tidak dapat diambil kembali, menurut penjelasan dalam Pasal 1666 KUHPperdata. Tujuan dari penghibahan ini adalah untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut. Hibah harus tunduk pada Pasal 1320 KUHPperdata karena penjelasan di atas mengartikannya sebagai persetujuan. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian sah. Pertama, semua pihak harus setuju dengan isi perjanjian tersebut. Kedua, semua pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Ketiga, perjanjian harus berkaitan dengan masalah tertentu. Keempat, alasan untuk membuat perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum. Seseorang yang berada di bawah pengampuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak dapat membuat persetujuan. Alinea pertama Pasal 330 KUHPperdata menyatakan bahwa jika seseorang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, mereka dianggap belum dewasa. Namun, jika perkawinan seseorang berakhir sebelum usia 21 tahun, mereka tetap dianggap dewasa.

Pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain dapat dilakukan melalui proses penghibahan tanah. Penghibahan tanah adalah tindakan memberikan tanah kepada orang lain tanpa imbalan. Proses ini dilakukan secara sukarela dan tanpa kontra

prestasi dari pihak penerima. Pemberian ini dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemindehan hak atas tanah tentu akan menimbulkan akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.²² Oleh karena itu, sebagai akibat dari hukum pemindehan hak atas tanah melalui hibah, penerima hibah tanah memiliki hak atas tanah sepenuhnya, seperti yang ditunjukkan dalam sertifikat dengan nama penerima hibah tanah serta semua informasi yang terkait dengan tanah yang dimiliki penerima hibah tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, agar dapat memberikan hibah tanah kepada pihak lain, diperlukan pembuatan akta hibah yang harus ditandatangani oleh PPAT yang memiliki otoritas. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 1682 KUHPerdeata, pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada pengalihan hak yang sah kecuali yang diatur dalam Pasal 1687 dan dilakukan melalui akta notaris. Notaris harus menyimpan naskah asli akta, jika tidak, maka pengalihan hak tersebut dianggap tidak sah. Ketentuan dalam KUHPerdeata bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus terlibat dalam proses hibah tanah dan bangunan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Proses ini harus dihadiri oleh dua orang saksi dan dicatat dengan akta PPAT. Oleh karena itu, PPAT tetap mengacu pada KUHPerdeata, yang menetapkan usia dewasa 21 tahun.²³

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk, seorang anak berusia 18 tahun 2 bulan telah mengajukan permohonan *handlichting* ke pengadilan negeri. Permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa klinik dokter beserta fasilitasnya. Namun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anak yang berumur 18 tahun 2 bulan dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk menerima hibah berupa kepemilikan klinik dokter. Permohonan pendewasaan (*handlichting*) diajukan untuk memastikan kepentingan dan kepastian hukum anak yang berada di bawah umur agar diperlakukan sejajar dengan orang dewasa. Dari kasus penetapan tersebut diketahui bahwa RAS (pemohon) yang akan menerima hibah berupa klinik baru berusia 18 tahun 2 bulan. Penerimaan hibah ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap akta hibah maupun pengelolaan klinik.

Jika kita melihat kasus, terungkap bahwa RAS (pemohon) baru berusia 18 tahun 2 bulan. Pemohon ini belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

²² Ayu Indirakirana, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 414, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51635>.

²³ Ra. Muhammad Aryo Leonardo, Keken Triwiyogo, Nur Apriani and Rizqo Laila Nuzulla Febryanti Putri, "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 1–23.

sebagai penerima hibah. Hal ini akan berdampak pada akta hibah yang akan diterimanya. Menurut Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat delapan jenis akta tanah yang harus dibuat oleh PPAT. Salah satu jenis akta tersebut adalah akta hibah.²⁴ Seperti yang dijelaskan sebelumnya, orang yang ingin menghadap PPAT harus mempertimbangkan ketentuan KUHPerdota, yang menetapkan usia dewasa adalah 21 tahun. Oleh karena itu, meskipun akta hibah yang diterima RAS (pemohon) tidak batal, namun akta tersebut tetap dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat cakap hukum.

Selain berakibat pada akta hibah, ada konsekuensi lain yang timbul dari pemberian hibah berupa klinik kepada anak yang berusia 18 tahun 2 bulan dalam Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk, yaitu terkait pengelolaan klinik tersebut. Sebelumnya, kita perlu merujuk pada pengaturan mengenai penyelenggaraan klinik di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin untuk menjalankan klinik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 mengatur tentang Klinik. Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah penunjukan seorang tenaga medis sebagai penanggung jawab teknis klinik. Dalam hal ini, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis dapat menjadi dokter utama di klinik. Di sisi lain, dokter atau dokter spesialis di layanan primer dan dokter gigi bertanggung jawab di klinik pratama.²⁵ Selain itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1983 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Klinik memungkinkan klinik untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Kolaborasi ini harus didasarkan pada dokumen kontrak yang sah, seperti kontrak klinis atau manajemen.²⁶

Oleh karena itu, berdasarkan pada kasus Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk, diketahui bahwa orang tua seorang anak yang berusia 18 tahun 2 bulan berniat untuk menghibahkan seluruh fasilitas Klinik Utama Zahra Medika yang berbentuk CV. Hibah tersebut mencakup tanah, bangunan, dokumen legalitas, dan semua kegiatan operasional pengelolaan klinik. Kemudian, anak tersebut juga berencana melanjutkan pendidikannya ke tingkat Strata I di bidang kedokteran, yang tentunya sejalan dengan aktivitas klinik yang akan ia kelola.

²⁴ Anidya Khana Vinuris, Nur Chanifah, and Supriyadi, "Kedudukan PPAT Dalam Hibah Hak Atas Tanah Dengan Persetujuan Sebagian Anak Dan Perlindungannya," *NoLaJ* 2, no. 2 (2023): 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.11>.

²⁵ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik," 2014, 1–18.

²⁶ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Konsekuensi hukum dari pemberian hibah klinik kepada anak di bawah umur melalui *handlichting* di pengadilan adalah bahwa anak tersebut hanya dapat menerima hibah klinik dari orang tua tanpa memiliki tanggung jawab operasional atau tanggung jawab klinik. Sebagai akibatnya, anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan menerima konsekuensi hukum berupa hibah tanah dan bangunan klinik. Namun, konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada akta hibah saja. Anak tersebut juga memiliki tugas tambahan untuk mengelola klinik tersebut. Setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan kedokteran, anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik.

4. PENUTUP

Keabsahan penetapan pendewasaan (*handlichting*) didasarkan pada hukum perdata dan penetapan pengadilan menjadi diragukan kepastian hukumnya karena adanya ketidakselarasan hakim dalam menentukan batasan usia dewasa. Penetapan Majelis Hakim lemah karena tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari hibah tanah dan bangunan tersebut. Dampak hukum yang signifikan dari hibah tersebut membuat hal ini penting untuk dipertimbangkan. Sementara itu, hibah kepada anak yang belum cukup umur atau belum dewasa harus diterima oleh orang tua atau walinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1685 KUHPerdata. Oleh karena itu, meskipun upaya pendewasaan (*handlichting*) dapat digunakan untuk memungkinkan anak di bawah umur untuk menerima hibah, akan lebih baik jika proses pemberian hibah dilakukan melalui perwalian. Perwalian dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk anak di bawah umur untuk menerima hibah dengan kepastian yang sah secara hukum. Selain itu, penerimaan hibah oleh anak tersebut tidak hanya berdampak pada akta hibah saja, tetapi juga memberikan tanggung jawab tambahan kepada anak tersebut untuk mengelola klinik. Anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agustini, Shenti, and Bona Hidayat. "Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam , Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 107–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31433>.
- Anzal Sabri. "Keabsahan Perwalian Tindakan Hukum Atas Jual Beli Tanah Dengan Penjual Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Negeri Nomor: 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl)" 6, no. April (2022): 756–67.
- Arfianto, Yesi. "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah." *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–43.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Bilantiara, Davina Fevian, Okta Ainita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 02 (2021): 195. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3765>.
- Damayanti Eva, Ifa Latifa. "Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 01 (2022): 3.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk (2020).
- Eka, Elfran Bima Muttaqin dan Andi Aspiani. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *Paulus Law Journal* 01, no. 01 (2019): 1.
- Harahap, Mhd. Yahdi. "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 01, no. 01 (2020): 34.
- Indirakirana, Ayu, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 414. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51635>.
- Khana Vinuris, Anidya, Nur Chanifah, and Supriyadi. "Kedudukan PPAT Dalam Hibah Hak Atas Tanah Dengan Persetujuan Sebagian Anak Dan Perlindungannya." *NoLaJ* 2, no. 2 (2023): 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.11>.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM:Universitas Bung Hatta, 2022.
- Masriani, Yulies Tiena. "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 539. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- . "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik," 2014, 1–18.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Noor, Fadhilah, Siti Nurkhotijah, Titik Aminah, and Feby Milanie. "Jurisdictional Analysis of Land and Building Grants To Underage Children To Realize Legal Assurance." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.9>.
- Muhammad Aryo Leonardo, Keken Triwiyogo, Nur Apriani, Ra., and Rizqo Laila Nuzulla Febryanti Putri. "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 1–23.
- Permadi, Iwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah Diselesaikan Dan Diantisipasi Kemungkinan Terulang Kembali Oleh Semua Pihak.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 2–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>.
- Purbasari, Putri, Raharningtyas Marditia, Beatrix Fortunata, and Jefrianus Raga Koten. “Indonesia ’ s Regulation Model as a Harmonization of Arrangements and Implementation of Heirs ’ Approval on Asset Grants” 4, no. 1 (2023): 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.46336/ijbesd.v4i1.394>.
- Putri, Dian Ayu Meika, and Ana Silviana. “The Transfer of Land Rights through Oral Grants: A Case Studies of Court Decision.” *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 99–112. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.176>.
- Rahmawati, Etik, and Widayarini Indriasti Wardani. “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur.” *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 77. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2569>.
- Supriyadi, Supriyadi, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, and Nafis Dardiri. “Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Pembatalan Peralihan Hak.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 7–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7223>.